GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat Jawa Timur dengan bermitra usaha dengan Badan Usaha/Lembaga, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas/Badan/Biro adalah pengelola dana bergulir Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta usaha lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman/pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur.

3. Perseroan

3. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
4. Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Jasa Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Jasindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok asuransi korporasi dan ritel.
5. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Masyarakat Jawa Timur yang berada di wilayah Jawa Timur maupun di luar wilayah Jawa Timur.
6. Masyarakat Jawa Timur adalah:
   a. penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* yang berada pada level *Start Up*; dan
   b. pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*.
7. Level *Start Up* adalah kondisi suatu usaha yang belum *feasible* dan belum *bankable* dengan kriteria sebagai berikut:
   a. sebagai *pilot project* dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan/atau mengurangi pengangguran;
   b. bermitra usaha dengan badan usaha, kelompok, gabungan kelompok atau perorangan;
   c. adanya penjaminan dari Lembaga Penjaminan Kredit dan/atau Mitra Usaha dalam bentuk Perusahaan sebagai *avalist kredit* atau resiko gagal panen; dan
   d. penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur*.
8. Mitra Usaha adalah Badan Usaha atau Perorangan yang bekerja sama dengan Pengusaha, Gabungan Kelompok Tani dalam level *Start Up* untuk mengembangkan suatu bidang usaha/komoditas/sektor tertentu.
9. Dana bergulir yang bersifat umum adalah pinjaman yang diberikan kepada Masyarakat Jawa Timur untuk modal kerja dan/atau investasi.

10. Dana

10. Dana bergulir yang bersifat khusus adalah pinjaman yang diberikan kepada Masyarakat Jawa Timur dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan lainnya termasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan, Kelembagaan Pangan, Sistem Tunda Jual dan Teknologi Pangan untuk Pangan Olahan, penyaluran pupuk pada petani serta bibit dan teknologi peternakan.
11. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau perjanjian tertentu dengan Masyarakat Jawa Timur, yang mewajibkan Masyarakat Jawa Timur untuk melunasi utangnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
12. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Masyarakat Jawa Timur adalah kegiatan dengan pola *chanelling*, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
    a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

14. Usaha

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
    a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan:
    a. jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

17. *Channeling*

17. *Channelling Agent* adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan Pinjaman/Pembiayaan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian atas pemberian Pinjaman Pembiayaan bekerjasama dengan Balai Lelang/Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN).
18. *Executing Agent* adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan Pinjaman/Pembiayaan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian Pinjaman/ Pembiayaan yang disalurkan.
19. Program Hulu Hilir Agro Maritim adalah kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan komersial melalui budidaya serta yang bersifat mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi.
20. Dana bergulir untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim adalah dana bergulir yang di pinjamkan untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim sebagai *pilot project* untuk meningkatkan nilai tambah dan/mengurangi pengangguran pada Sub Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan untuk modal kerja dan/atau investasi.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
22. Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir *e-Financing* yang selanjutnya disebut SIPDe adalah suatu totalitas Sistem yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan meliputi pusat data, bank data dan sebagainya serta perangkat komunikasi, yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam angka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada pembiayaan dana bergulir.

BAB II

BAB II
DANA BERGULIR

Pasal 2

(1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi permodalan dana bergulir yang bersumber dari APBD dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
(2) Dalam pengelolaan dana bergulir, Dinas/Badan/Biro berfungsi sebagai Sekretariat dengan tugas menerima permohonan dan menyeleksi kelengkapan administrasi dari Masyarakat Jawa Timur.
(3) Dalam pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan survey kepada Masyarakat Jawa Timur dilakukan oleh Bank Pelaksana.
(4) Masyarakat Jawa Timur yang akan menerima dana bergulir harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha.
(5) Persyaratan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* yang berada pada level *Start Up*.
(6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1) Dana bergulir disalurkan oleh Bank Pelaksana melalui pengikatan dan pengadministrasian nasabah/debitur.
(2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh PT. Jamkrida Jatim, PT. Jasindo dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit).
(3) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria antara lain:
    a. memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola suatu bidang usaha/komoditas/sektor tertentu;

b. memiliki Perjanjian Penjualan (*Sales Contract*) dengan pihak lain (Perusahaan) sebagai *buyer*, untuk menjamin kelangsungan pemasaran/ penjualan produk; dan
c. apabila berbentuk badan usaha harus memiliki legalitas yang telah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat umum sebagai berikut:
   a. pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 4% (empat persen) efektif per tahun;
   b. pinjaman diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun; dan
   c. pinjaman kepada Masyarakat Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada level *Start Up* dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.
(2) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat khusus sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun.
(3) Besarnya bunga pinjaman untuk program hulu hilir agro maritim sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.

BAB III
IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 5

(1) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) yang dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

(2) Terhadap

(2) Terhadap penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1% (satu persen) per tahun dari plafond kredit yang dibebankan kepada Masyarakat Jawa Timur melalui bank pelaksana.

(3) Terhadap pinjaman dana bergulir yang bersifat khusus untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim, penjaminan PT. Jamkrida Jatim dan PT. Jasindo diberikan IJP masing-masing sebesar 1% (satu persen) per tahun dari plafond kredit yang dibebankan kepada APBD.

Pasal 6

Rincian teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA KELOLA

Pasal 7

(1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Kredit kepada calon penerima fasilitas modal/dana bergulir.

(2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pelaksanaan survey kepada Masyarakat Jawa Timur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan survey dikirimkan oleh Dinas/Badan/Biro dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Pelaksana.

(3) Tembusan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

(4) Apabila

(4) Apabila telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Bank Pelaksana melakukan Perjanjian Kredit dengan penerima fasilitas modal/dana bergulir.

(5) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB V
LAPORAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Dana bergulir pada tahun berjalan mempunyai jumlah yang paling sedikit sama dengan dana bergulir tahun sebelumnya.

(2) Bank Pelaksana wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik, setiap 1 (satu) bulan kepada Dinas/Badan/Biro secara online melalui SIPDe maupun dokumen.

(3) Dinas/Badan/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kegiatannya kepada Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(4) Kelompok Kerja Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan penyaluran dana bergulir kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(5) Dinas/Badan/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program bersama instansi terkait serta Bank Pelaksana atau melaksanakan sendiri.

(6) Biaya

(6) Biaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui DPA-SKPD masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyelesaian dana bergulir yang telah direalisasikan:

a. sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur, tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur; dan
b. setelah berlakunya Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sampai dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2017
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 88 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perekonomian daerah adalah sub sistem dari kebijakan perekonomian nasional, maka daerah tidak akan mampu berbuat banyak jika stabilitas makro ekonomi yang dikendalikan oleh Pusat tidak terjamin. Disamping itu, secara empiris dapat dicermati, bahwa kebijakan fiskal dan non fiskal adalah dominan pemerintah Pusat, dan ini harus menjadi perhatian besar Pemerintah dalam membangun perekonoman nasional. Nampaknya mekanisme kinerja perekonomian tersebut akan terus berjalan dan mengalami perubahan yang fluktuatif maka diperlukan kebijakan dan strategi ekonomi nasional dan paket-paket kebijakan investasi, pajak, keuangan, perbankan dan sebagainya. Untuk itu APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah perlu ditopang oleh peran dan fungsi lembaga keuangan dalam menggerakkan sektor riil.

Jawa Timur sejak 5 tahun terakhir terus mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,21 % yang penggunaannya didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan jasa. Namun demikian, upaya peningkatan kinerja ekonomi masih terjadi hambatan akibat perlambatan ekonomi global sehingga kinerja perekonomian Jawa Timur perlu mengoptimalkan sektor sektor produktif dan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu penopang pertumbuhan perekonomian Jawa Timur adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan di Jawa Timur. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi, pembinaan terhadap tenaga kerja dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu untuk dikembangkan melalui kerjasama mitra usaha baik di wilayah Provinsi Jawa Timur maupun diluar wilayah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan aktivitas usahanya, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Karena itu, upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan berdampak pada perluasan lapangan kerja serta roda perekonomian di pedesaan maupun perkotaan terutama di kalangan masyarakat miskin. Persoalan-persoalan klasik dalam pengajuan kredit masih mewarnai dan hal ini menjadi perhatian dan tindakan serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengucurkan dana APBD sejak tahun 2001, berupa dana bergulir modal kerja dan investasi dengan skema kredit bunga 6% (enam persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)diharapkan mampu mengerakkan pertumbuhan kegiatan perekonomian. Oleh karenanya diperlukan pedoman umum dalam pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi di Jawa Timur.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diterbitkannya pedoman umum penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi adalah sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi baik untuk pemberi modal maupun penerima modal agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

b. Tujuan

Beberapa tujuan pedoman umum adalah sebagai berikut :

1) Sebagai landasan formal pelaksanaan program kegiatan dana bergulir di lingkungan Dinas/Badan/Biro;
2) Sebagai landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi Iintas instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
3) Menjamin tertibnya pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dana bergulir.

BAB II
PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana Kredit Dana Bergulir terdiri dari:
1. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Jawa Timur;
2. Sekretariat Dana Bergulir;
3. Bank Pelaksana, yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;
4. Penjamin Kredit yaitu PT. Jamkrida Jatim, PT. Jasindo dan/atau Mitra Usaha sebagai *avalist* kredit.

Adapun tugas dan kewenangan dari masing - masing institusi tersebut diatas :
1. Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur, yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur mempunyai kewenangan, antara lain:
   a. membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan dana bergulir;
   b. meregestrasi, mengevaluasi, dan mengontrol manajemen pelaksanaan dana bergulir APBD;
   c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
   d. Sekretariat di tiap-tiap Dinas/Badan/Biro; dan
   e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

2. Sekretariat Dana Bergulir berada pada Dinas/Badan/Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan masing-masing sebagai pelaksana Dana Bergulir:
   a. melaksanakan seleksi administrasi permohonan dari Masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan kredit modal kerja atau investasi;
   b. mengusulkan nama-nama Masyarakat Jawa Timur yang lulus seleksi administrasi kepada Bank Pelaksana untuk dilaksanakan survey lapangan;
   c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dana bergulir di masing masing Dinas/Badan/Biro;
   d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Masyarakat
      Jawa Timur penerima dana bergulir;
   e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan
   f. mengusulkan tambahan dana bergulir ~~/~~investasi non permanen kepada Gubernur Jawa Timur.

3. Bank Pelaksana, mempunyai kewenangan, antara lain:
   a. melakukan *bank checking*/Sistem Informasi Debitur (SID);
   b. melakukan survey dan analisa Usaha Masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan Kredit Dana Bergulir Modal Kerja atau

Investasi yang diusulkan oleh Sekretariat Dinas/Badan/Biro atau yang diterima langsung dari Masyarakat Jawa Timur;

c. merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap Masyarakat Jawa Timur kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan ke Sekretariat Kelompok Kerja;
d. menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/ penolakan kredit kepada Masyarakat Jawa Timur (pemohon kredit) dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro;
e. menandatangani perjanjian kredit dan ikutannya serta mencairkan kredit sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
f. mengajukan permohonan pencairan biaya operasional kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro sebesar :
   1) 1% dari realisasi kredit pada tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 1 % dari sisa kredit terakhir dengan dilampiri bukti setor dari pendapatan bunga ke Kas Umum Daerah, apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Program Hulu Hilir Agro Maritim yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*.
   2) 3% dari realisasi kredit pada tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 3% dari sisa kredit terakhir dengan dilampiri bukti setor dari pendapatan bunga ke Kas Umum Daerah, apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Penduduk Jawa Timur *yang* berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada *level start up*.
g. melakukan supervisi dan penagihan kredit, penyelamatan, penyelesaian kredit kepada penerima kredit baik sendiri atau bersama-sama Dinas/Badan/Biro;
h. menerima kembali setoran dan angsuran kredit dari Debitur (penerima kredit);
i. menyetorkan pendapatan bunga kredit ke Kas Umum Daerah secara bruto;
j. membuat laporan perkembangan realisasi kredit dan angsurannya kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan Sekretariat Kelompok Kerja secara periodik melalui dokumen dan data SIPDe.

4. Penjamin Kredit, yaitu PT. Jamkrida Jatim, PT. Jasindo dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit), yang mempunyai kewenangan antara lain:
   a. menjamin kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada Masyarakat Jawa Timur;
   b. menjamin Kredit kepada Masyarakat Jawa Timur baik yang *feasible* namun belum *bankable* maupun yang tidak *feasible* namun belum *bankable*;

c. maksimal penjaminan dari PT Jamkrida Jatim, PT. Jasindo sebesar 75% dari plafond kredit dan/atau dari Mitra Usaha (*avalist* kredit) menjamin kewajiban Masyarakat Jawa Timur berupa pokok, bunga dan denda pinjaman;
d. biaya IJP sebesar 1% per tahun dari plafond kredit dan dibayar pada panen pertama siklus usaha/*grace period* 3 (tiga) bulan kepada PT Jamkrida Jatim dan PT. Jasindo;
e. Besarnya penggantian risiko kemacetan kredit dari PT Jamkrida Jatim:
   1) disebabkan kematian sebesar 100% dari outstanding kredit;
   2) disebabkan kemacetan kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia sebesar 75% dari outstanding kredit.
f. Besarnya penggantian resiko gagal panen dijamin oleh PT. Jasindo

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

1. Sasaran Program

   Sasaran Program Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi kepada Masyarakat Jawa Timur yaitu:

   a. Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada *level start up;*
   b. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*, yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum, kelompok, dan gabungan kelompok;
   c. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank;
   d. Pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

2. Mekanisme Pelaksanaan Program

   a. Penerimaan Permohonan Pengajuan Kredit dan seleksi awal :
      1) Mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Kepala Dinas/Badan/Biro selaku Sekretariat dan/atau melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Bank Pelaksana;
      2) Sekretariat, Bank Pelaksana dan/atau Perangkat Daerah Kab/Kota menyeleksi kelengkapan berkas dokumen persyaratan dari permohonan Masyarakat Jawa Timur; dan
      3) Permohonan kredit harus ditandatangani oleh badan usaha, kelompok, Gabungan Kelompok, dan/atau perorangan yang bersangkutan.

   b. Proses Permohonan Kredit:
      1) Bank Pelaksana menerima permohonan kredit dari Sekretariat atau langsung dari Masyarakat Jawa Timur, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit;
      2) Apabila kelengkapan berkasnya belum lengkap maka Bank Pelaksana memberitahukan kepada Sekretariat atau Masyarakat Jawa Timur untuk dilengkapi;
      3) Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistem Informasi Debitur);

4) Apabila hasil informasi Bank, ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan survey/ penilaian dan taksasi agunan oleh Bank Pelaksana;
5) Apabila ternyata hasil penilaian kredit tidak sesuai ketentuan Peraturan ini, maka Bank Pelaksana menerbitkan surat penolakan beserta alasannya kepada Masyarakat Jawa Timur pemohon kredit dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur; dan
6) Apabila hasil penilaian kredit, ternyata sudah sesuai ketentuan Peraturan ini maka Bank Pelaksana menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Masyarakat Jawa Timur dengan tembusan Sekretariat Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur.

c. Persyaratan dan Ketentuan Pokok Kredit :
1) Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dengan pola Chanelling;
2) Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dalam bentuk angsuran sesuai siklus usaha;
3) Agunan Kredit diatur sebagai berikut :
a) Apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Pelaku UMKMK, maka besaran agunan kredit sampai dengan Rp 100 juta menurut Taksiran Harga Umum minimal 50%, kredit diatas Rp 100 juta besaran agunan minimal 75%;
b) Agunan kredit khusus hulu hilir sub sektor pertanian dapat berupa :
(1) Sertifikat hak milik, Petok D, Leter C/ Surat pernyataan hasil panen sebagai jaminan (Prospektus usaha tani berupa hasil panen, didampingi pernyataan bahwa hasil panen menjadi agunan);
(2) Surat Pernyataan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya (pernyataan bersama/perjanjian di tingkat desa yang menyatakan kesanggupan untuk melunasi pinjaman jika ada pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku);
(3) Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah terkait kepemilikan lahan penggarap/sewa;
(4) Aset yang tidak bergerak/bergerak; dan
(5) Surat- surat berharga.
c) Agunan kredit khusus hulu hilir pada sub sektor perikanan dan perkebunan mengikuti ketentuan perbankan
d) Apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada *level start up*, maka tidak

diwajibkan menyerahkan agunan tambahan, tetapi kredit harus dijamin oleh PT Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit) dengan syarat:

(1) Mitra Usaha menyerahkan *Corporate Guarantee* atau Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjamin kewajiban Masyarakat Jawa Timur berupa pokok, bunga dan denda pinjaman; dan/atau

(2) Menyediakan agunan tambahan dalam bentuk kebendaan yang bernilai ekonomis, asset likuid atau yang disetarakan dengan Nilai Penjaminannya dan semua jenis jaminan harus diikat sempurna sesuai ketentuan.

4) Total plafond kredit Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
   a) total Plafon kredit untuk modal kerja dapat diberikan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) per nasabah Masyarakat Jawa Timur.
   b) total Plafon kredit khusus untuk program Hulu hilir Agro Maritim maksimal Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk kelompok dan/atau gabungan kelompok.
5) Jangka waktu kredit maksimum 3 tahun untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha dan untuk kredit investasi maksimal 5 tahun dapat diberikan grace period angsuran pokok maksimal selama 3 (tiga) bulan.
6) Suku Bunga :
   a) Suku bunga pinjaman yang bersifat umum sebesar 6% dan 4% efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar pada panen pertama siklus usaha/*grace period* 3 (tiga) bulan untuk tahun pertama, untuk tahun ke - 2 dan seterusnya bunga 6% dan 4% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke-2 dan seterusnya;
   b) Suku bunga pinjaman yang bersifat khusus untuk stabilisasi harga gabah, lumbung pangan sebesar 3% efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar pada panen pertama siklus usaha/ *grace period* 3 (tiga) bulan dan untuk tahun ke 2 dan seterusnya bunga 3% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke 2 dan seterusnya; dan
   c) Suku Bunga pinjaman yang bersifat khusus untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim sebesar 6% efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar pada panen pertama siklus usaha/ *grace period* 3 (tiga) bulan dan untuk tahun ke 2 dan seterusnya bunga 6% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke 2 dan seterusnya.

d) Suku Bunga pinjaman yang diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/entrepreneur berada pada level start up sebesar 6% efektif per tahun dari plafond kredit dan dibayar sesuai siklus usaha/ panen pertama/*grace period* 3 (tiga) bulan, untuk tahun ke-2 dan seterusnya bunga 6% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke-2 dan seterusnya.

e) Suku bunga pinjaman sebesar 6%, 4% dan 3% disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah;

7) Realisasi kredit tidak dipungut biaya, kecuali biaya meterai, Notaris dan biaya penjaminan kredit.

d. Supervisi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

1) Bank Pelaksana baik sendiri maupun bersama-sama dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro melakukan :
   a) Supervisi dan pembinaan kepada penerima kredit;
   b) Melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada debitur.
2) Debitur telah dinyatakan macet secara Bank teknis, maka bank dapat mengajukan klaim kepada PT. Jamkrida Jatim dan/atau Mittra Usaha (avalist kredit).
3) Debitur telah dinyatakan gagal panen secara teknis, maka bank dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasindo.
4) Mengajukan lelang sita atas agunan nasabah Masyarakat Jawa Timur kepada balai lelang setelah kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Teknis/ Bank Pelaksana.
5) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada point 4 menjadi beban debitur yang bersangkutan.

3. Bagan Alur Dana Bergulir APBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

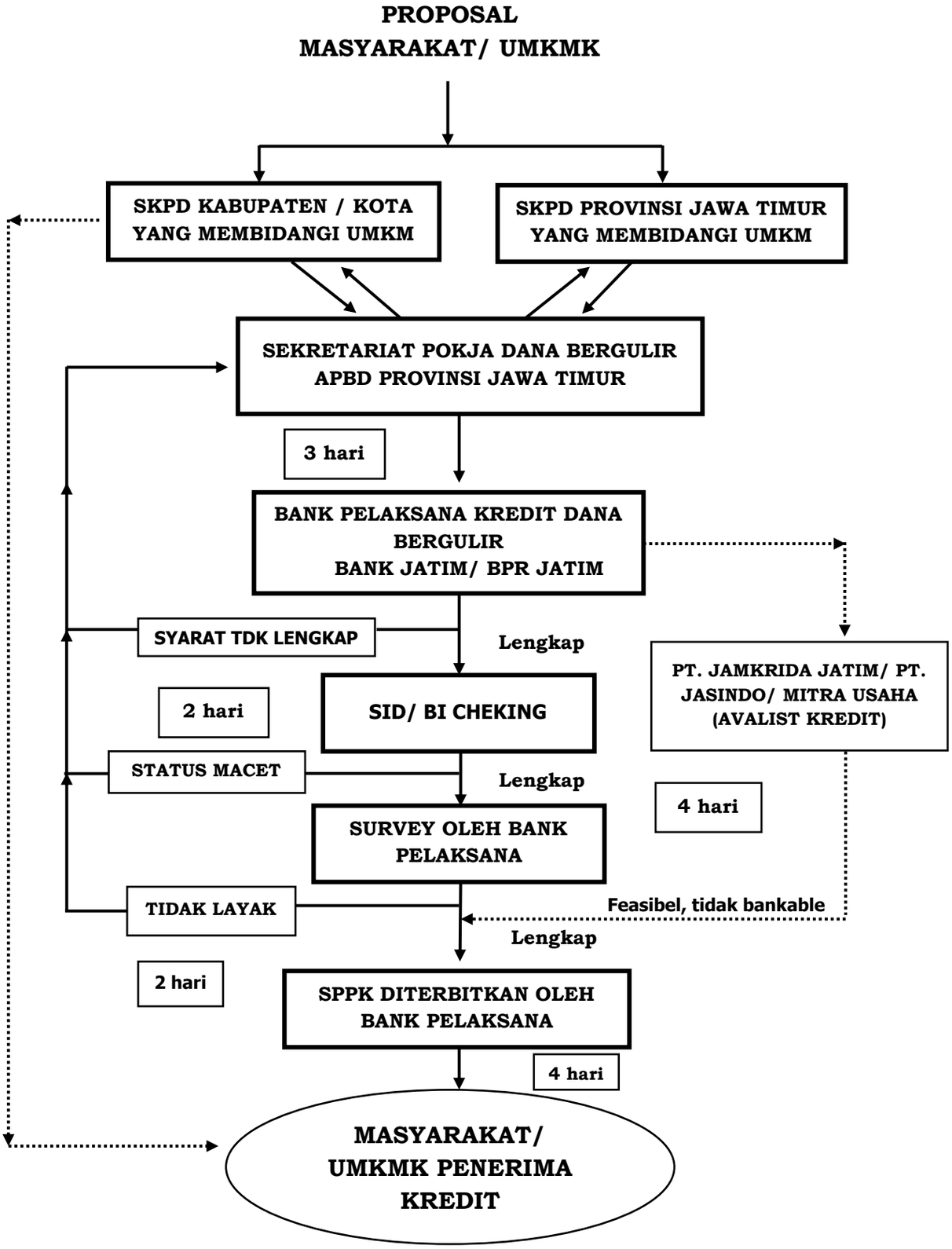

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

1. Perencanaan di tingkat Sekretariat Dinas/Badan/Biro :
   a. menyusun perencanaan biaya operasional selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional maupun jasa pengelolaan bank sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. menyusun estimasi pendapatan bunga selama 1 tahun anggaran berdasarkan realisasi pendapatan bunga tahun sebelumnya di dalam target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKA-SKPD.
   c. melakukan sosialisasi secara berkala kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

2. Penatausahaan di Tingkat Sekretariat Dinas/Badan/Biro :
   a. mengklasifikasi dan mencatat piutang dana bergulir secara periodik;
   b. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana atas dana perguliran secara periodik;
   c. mengevaluasi dan menyusun laporan piutang dana bergulir secara periodik;
   d. memantau dan menyusun laporan pendapatan dana perguliran;
   e. mengusulkan biaya operasional selama 1 periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional.

3. Penatausahaan di Tingkat Kelompok Kerja (Pokja) :
   a. Pokja melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi dana perguliran dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro secara periodik;
   b. Pokja menyusun dan melaporkan hasil rekonsiliasi dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik;
   c. Pokja menyampaikan laporan dana bergulir ke PPKD.

4. Penatausahaan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) :
   a. Melakukan proses pencairan dana bergulir melalui pengeluaran pembiayaan atau Investasi Non Permanen;
   b. Melakukan proses pencairan biaya operasional dana bergulir;
   c. Melakukan proses pencairan biaya jasa keuangan atas dana bergulir.

5. Penatausahaan Piutang Kredit Dana Bergulir :
   a. Bank Pelaksana melakukan Identifikasi dan Klasifikasi atas piutang dana bergulir;
   b. Sekretariat Pokja melakukan Verifikasi Piutang dana bergulir berdasarkan laporan dari Bank Pelaksana;

c. Sekretariat Pokja melakukan rekapitulasi atas piutang-piutang dana bergulir;
d. Sekretariat Pokja menyusun laporan piutang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala;
f. Sekretariat Pokja melakukan pengusulan atas piutang yang bermasalah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan dari pencatatan pembukuan;
g. Sekretariat Pokja melakukan identifikasi atas pengembalian piutang berdasarkan klasifikasi piutang yang telah ditetapkan;
h. Piutang yang dikeluarkan dari pengakuan piutang jika dikemudian hari piutang tersebut terbayarkan, maka setoran angsuran pokok kembali pada Rekening Penampungan, sedangkan pembayaran bunga disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

6. Prosedur Pencairan Dana:
   a. Sekretariat Dinas/Badan/Biro mengajukan pencairan biaya operasional dan biaya administrasi bank kepada PPK-Dinas/Badan/Biro berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) Dinas/Badan/Biro;
   b. PPK-Perangkat Daerah meneliti dokumen kelengkapan pencairan belanja atas pengelolaan dana bergulir berdasarkan pengajuan dari Sekretariat Dinas/Badan/Biro yang selanjutnya dibuatkan dokumen SPM kepada
      PPKD;
   c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di PPKD menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
   a. Sistem Monitoring dan Evaluasi
      1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan dana bergulir tiap-tiap Sekretariat Dinas/Badan/Biro pelaksana dana bergulir;
      2) Inspektorat Provinsi berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
   b. Pelaporan Bank ke Sekretariat Dinas/Badan/Biro
      1) Setiap bulan bank melaporkan perkembangan penyaluran dan penerimaan kembali dana bergulir yang disalurkan, sesuai form pada lampiran berdasarkan jenis dana bergulir dan penerima dana bergulir sesuai dengan rekening koran yang dilampirkan;
      2) Pelaporan yang diberikan oleh bank juga merinci pendapatan bunga dana bergulir menjadi porsi untuk biaya administrasi bank;

c. Pelaporan Sekretariat Dinas/Badan/Biro ke Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan laporan Bank, sekretariat melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

d. Pelaporan Akuntasi Dana Bergulir
1) Pada akhir tahun anggaran Sekretariat Dinas/Badan/Biro memberikan laporan perkembangan dana bergulir kepada sekretariat Pokja dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Bentuk laporan yang disampaikan kepada Sekretariat Pokja adalah sebagai berikut :

I. Laporan Perkembangan Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Dana Bergulir	Tambahan/Penurunan Dana Bergulir*	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengambilan Dana Bergulir (oleh masyarakat)	Dana di Pengelola	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3=3t-1+4	4	5	6	7=7t-1+4-5+6	8	9=3-8

*Sesuai dengan SP2D atau STS atau Surat Keputusan Penghapusan Piutang

II. Rekapitulasi Dana Bergulir

No	Jenis Dana Bergulir	Tahun Program*	Saldo Dana Bergulir	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3	4	5	6 = 4-5

*diisi tahun awal berjalannya program pemberian dana bergulir

Tujuan dari format laporan tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan nilai dari investasi dana bergulir. Sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, pengakuan investasi non permanen menggunakan metode net realizable value, yaitu : nilai investasi yang benar-benar bisa direalisasikan.

Untuk bisa menghasilkan net realizable value maka saldo investasi non permanen yang dicatat berdasarkan nilai historisnya dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Bank Pelaksana menyampaikan Informasi piutang tidak tertagih ini digunakan sebagai dasar untuk menilai model penghapusan piutang yang akan dilakukan, apakah penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak;

Laporan : Piutang Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Awal Piutang	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengambilan Dana Bergulir (oleh masyarakat)	Saldo Akhir Piutang	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3 = 6t-1	4	5	6 = 3+4-5-8	7	8

Bank Pelaksana dalam menentukan Cadangan Penyisihan Piutang dan Penghapusan Piutang agar menyajikan tingkat kolektibilitas sesuai kebijakan Bank Pelaksana.

3) Untuk memantau perkembangan/fluktuasi perubahan kas dari pengelolaan dana bergulir, maka Sekretariat Dinas/Badan/Biro harus membuat laporan posisi kas yang berisi informasi mengenai penyaluran dan penerimaan kembali piutang dana bergulir. Laporan aliran kas dana bergulir ini dibuat berdasarkan jenis dana bergulir yang diberikan. Format laporan aliran kas dana bergulir ini adalah sebagai berikut :

Laporan : Posisi Kas Dana Bergulir

Saldo awal kas program Dana Bergulir.....		**XXX**
Penerimaan Kas :		
Penambahan dana APBD	XXX	
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	XXX	
Total Penerimaan Kas.....		**XXX**
Pengeluaran Kas :		
Penyaluran Dana Bergulir	xxx	
Penyetaran Dana Bergulir ke Kas Daerah	XXX	
Total Pengeluaran Kas.....		**XXX**
Saldo akhir Kas Program Dana Bergulir.....		**XXX**

4) Pelaporan pendapatan bunga dana bergulir Setiap bulan, Sekretariat melaporkan kepada Kelompok Kerja dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas perolehan pendapatan bunga dana bergulir. Bentuk pelaporan pendapatan dilakukan per jenis dana bergulir.
Bentuk laporan pendapatan adalah sebagai berikut :

Laporan : Pendapatan Dana Bergulir

No	Dinas/Badan/Biro	Saldo Dana Bergulir	PAD	Konstribusi
1	2	3	4	5=(4:3)x100%

BAB V
PENUTUP

Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Oleh karenanya perhatian serius Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengembangkan Masyarakat Jawa Timur (UMKMK dan Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja, pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada *level start up*) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing harus tetap menjadi fokus perhatian pembangunan perekonomian Jawa Timur. Disisi lain pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin juga tidak kalah pentingnya mendapatkan perhatian, sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi Provinsi Jawa Timur perlu diatur melalui Pedoman Umum ini, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir di Jawa Timur dapat dipetakan dengan baik dan berjalan pada tataran prinsip tata kelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO